



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0509/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Hakim, telah membaca Berita Acara Sidang pada sidang Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0509/Pdt.P/2016/PA.Tli dalam perkara yang diajukan oleh :

Nasrudin bin Haspin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Hasnia binti Burhan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 18 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0509/Pdt.P/2016/PA.Tli., beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tolitoli Nomor W19.A.4/626/HK.05/VII/2016, tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya telah memberikan teguran kepada para Pemohon agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat tersebut diterima oleh para Pemohon, agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memenuhi isi maksud tersebut, maka perkara para Pemohon dapat dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tertanggal 01 September 2016 yang menerangkan bahwa para Pemohon tidak menambah kekurangan biaya sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran Panitera dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dapat dinyatakan tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0509/Pdt.P/2016/PA.Tli;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 01 September 2016

Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Syarif, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id